



Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Febriana Dewi Utami¹, Dakum^{2*}, Puji Sulistyanyingsih³

^{1 2 3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*Corresponding Author: dakum@unimma.ac.id

Histori Artikel

Masuk: 21 Nov 2023
Review: 6 Des 2023
Diterima: 18 Feb 2024
Terbit: 19 Feb 2024

Abstrak

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid menunjukkan jumlah permohonan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Magelang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai jumlah empat kali lipat. Padahal pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya mengamanatkan pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal pencegahan Perkawinan Usia Anak. Metode penelitian ini yuridis empiris, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, sedangkan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan Perkawinan Usia Anak dapat dinilai belum efektif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki antara lain dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, tradisi budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yang sangat kuat, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana untuk sosialisasi, dan tingkat pendidikan yang masih rendah terutama pada wilayah Kabupaten Magelang bagian pinggir (pegunungan).

Kata Kunci: Efektivitas; Perkawinan Usia Anak; Pencegahan.



Article's History

Received: 21 Nov 2023

Reviewed: 6 Des 2023

Accepted: 18 Feb 2024

Published: 19 Feb 2024

Abstract

Based on data from the Case Tracking Information System (SIPP) of the Mungkid Religious Court, it shows that the number of requests for child marriages in Magelang Regency from 2018 to 2023 has increased on average, even in 2020 it has increased fourfold. In fact, in 2017 the Magelang Regency government issued Magelang Regency Regional Regulation Number 20 of 2017 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency which mandates the prevention of child marriage. This research aims to analyze the effectiveness of Magelang Regency Regional Regulation Number 20 of 2017 concerning the Implementation of Child Friendly Districts in terms of preventing child marriage. This research method is juridical empirical, the data source used is a primary data source by means of direct interviews with respondents, while data analysis is carried out using qualitative descriptive methods. The results of this research show that the effectiveness of Magelang Regency Regional Regulation Number 20 of 2017 concerning the Implementation of a Child Friendly Regency in preventing child marriage can be considered to be ineffective. This is because there are several things that still need to be improved, including limited human resources, the very strong cultural tradition of child marriage in Magelang Regency, optimizing the use of infrastructure for socialization, and the level of education which is still low, especially in the Regency area. Magelang on the edge (mountains).

Keywords: Effectiveness; Child Marriage; Prevention.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dijadikan dasar utama terkait perkawinan, sebagai salah satu tuntutan falsafah Pancasila dan cita-cita hukum nasional untuk kepentingan bersama (Rahmah dkk., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Batasan minimal usia perkawinan bagi seorang pria dan wanita berumur 19 tahun, yang semula batasan pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Republik Indonesia, 2019).



Adanya batasan usia perkawinan sendiri memiliki tujuan agar pasangan suami istri benar-benar dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani (Marwa, 2021b). Adanya pemenuhan kebutuhan secara lahir dan batin tersebut sebagai upaya tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis (Wulandari dkk, 2023). Perkawinan merupakan ikatan hukum yang memberikan hak-hak perdata kepada pasangan, anak, harta, dan suami (Rismana dkk, 2022).

Pada kenyataannya secara umum di Indonesia masyarakat masih melakukan perkawinan sebelum mencukupi batas umur minimal (perkawinan usia anak), termasuk di Kabupaten Magelang. Perkawinan usia anak merupakan perkawinan pria dan wanita di bawah umur yang persiapannya belum matang baik secara fisik, mental, dan ekonomi (Rumekti, dkk 2016). Sayangnya Perkawinan usia anak dapat dilangsung dengan ketentuan yang berlaku yakni mendapatkan ketetapan atau ijin dari pengadilan.

Kabupaten Magelang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pada Perda tersebut terdapat pasal 46, 55, dan 65 mengatur tentang pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang, namun angka perkawinan rata-rata terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid jumlah permohonan dispensasi kawin tahun 2018 sejumlah 82 pemohon, tahun 2019 sejumlah 140 pemohon, tahun 2020 sejumlah 533 pemohon, tahun 2021 sejumlah 604 pemohon, tahun 2022 sejumlah 504 pemohon, dan tahun 2023 sampai bulan April sejumlah 104 pemohon (SIPP Pengadilan Agama Mungkid, 2023). Sedangkan berdasarkan dari SIPP Pengadilan Negeri Mungkid jumlah permohonan dispensasi kawin tahun 2018 sejumlah 0 pemohon, tahun 2019 sejumlah 0 pemohon, tahun 2020 sejumlah 2 pemohon, tahun 2021 sejumlah 1 pemohon, tahun 2022 sejumlah 2 pemohon (SIPP Pengadilan Negeri Mungkid, 2023).

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magelang rata-rata mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan hampir mencapai empat kali lipat. Namun demikian sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pemerintah Kabupaten Magelang terus melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian mengenai pencegahan perkawinan usia anak menurut undang-undang perkawinan (Ipetu dkk, 2023). Penelitian lain membahas tentang upaya pencegahan



perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (Theadora Rahmawati, 2019). Peneliti lain juga membahas tentang pengaruh terhadap angka perceraian akibat perkawinan usia anak (Fitriani dkk, 2022). Faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat (Muntamah dkk, 2019). Peneliti lain membahas tentang orang tua mempunyai peran penting dalam pencegahan perkawinan usia anak (Arianto, 2019). Pencegahan perkawinan usia anak harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi budaya masyarakat (Handayani dkk, 2021). Aspek ekonomi dan aspek pendidikan menjadi faktor utama penentu keputusan untuk melaksanakan perkawinan usia anak (Ratnasari dkk, 2021). Namun demikian, berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait bagaimana efektivitas Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak belum ada yang membahas. Maka penelitian ini penting dilakukan dan memiliki tujuan menganalisis efektivitas Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni melihat Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak dan pelaksanaannya berjalan di masyarakat secara langsung. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada responden yakni Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Magelang, kepala Bidang Pengendalian Penduduk Ketahanan Keluarga (PPKK) DP2KBP3A Kabupaten Magelang, Kasi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Magelang, hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, dan hakim Pengadilan Agama Mungkid. Penelitian ini dimulai dari pra penelitian, pelaksanaan penelitian dengan mengambil data yang diperlukan, selanjutnya data yang didapat kemudian dilakukan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh penjelasan efektivitas Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak.



Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Menurut Fathonah (2023) selaku kepala PPPA DP2KBP3A Kabupaten Magelang dan Susilowati (2023) selaku kepala Bidang Pengendalian Penduduk Ketahanan Keluarga (PPKK) DP2KBP3A Kabupaten Magelang, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yaitu faktor budaya dan faktor pendidikan. Faktor budaya di beberapa kecamatan Kabupaten Magelang sudah turun-temurun dan budaya ini dinilai sulit dihilangkan. Faktor pendidikan yang rendah mengakibatkan banyak yang melakukan perkawinan usia anak dan kurangnya edukasi tentang bahaya perkawinan usia anak.


Menurut Musa (2023) selaku Kasi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Magelang ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadi Perkawinan Usia Anak yaitu faktor agama, adat, dan budaya. Faktor agama yakni adanya anjuran (doktrin) bagi seorang perempuan untuk segera dikawinkan. Sedangkan dari faktor adat dan budaya di Kabupaten Magelang khususnya di daerah pegunungan dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan. Jika seorang anak yang sudah tidak menempuh pendidikan formal, maka orang tua akan memberikan lahan untuk sarana pekerjaan anaknya. Apabila seorang anak telah memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi maka akan dengan mudah berpikir segera melakukan perkawinan.

Menurut Sudiarata (2023) selaku hakim di Pengadilan Negeri Mungkid mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yaitu faktor hamil di luar kawin, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil menjadi faktor yang paling tinggi. Anak Perempuan yang sudah tidak menempuh pendidikan formal dan tidak bekerja, maka akan segera dikawinkan agar meringankan beban ekonomi orang tua. Pola pikir masyarakat seperti ini harus diubah dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dampak perkawinan usia anak.

Faktor terjadinya perkawinan usia anak yang paling tinggi menurut Irfan (2023) selaku hakim di Pengadilan Agama Mungkid sama juga dengan faktor pemicu yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Mungkid. Menurut data dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid sejak tahun 2018-2023 sebagaimana Gambar 1 (SIPP Pengadilan Agama Mungkid, 2023).



Gambar 1. Jumlah Permohonan Dispensasi



Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Mungkid di atas jumlah permohonan dispensasi kawin anak tahun 2018 sejumlah 147, perkara yang dikabulkan sejumlah 65 dan yang ditolak sejumlah 82. Permohonan tahun 2019 sejumlah 255, perkara yang dikabulkan 115 dan yang ditolak sejumlah 140. Permohonan tahun 2020 sejumlah 1064, perkara yang dikabulkan 531 dan yang ditolak 533. Permohonan tahun 2021 sejumlah 1184, perkara yang dikabulkan sejumlah 580 dan yang ditolak 604. Permohonan tahun 2022 sejumlah 735, yang dikabulkan 357 dan yang ditolak 378. Permohonan dispensasi kawin anak sejak taun 2018 sampai dengan 2021 terus mengalami kenaikan, jumlah permohonan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 40% dari tahun 2020.

Faktor-faktor yang menjadi timbulnya perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang yang sudah diterangkan di atas senada juga sebagaimana yang disampaikan oleh penelitian sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keinginan sendiri, faktor pergaulan bebas, dan faktor adat istiadat (Muntamah dkk, 2019). Perkawinan usia anak tidak hanya merugikan pasangan suami istri itu sendiri tetapi juga merugikan anak yang dilahirkan serta masing-masing keluarga (Marwa, 2021a). Perkawinan dini dilakukan tanpa adanya kesiapan fisik, materi, dan mental yang matang. Sedangkan



menurut Ratnasari dkk (2021) menyatakan faktor ekonomi dan pendidikan menjadi faktor utama penentu keputusan untuk melaksanakan perkawinan usia anak.

Terdapat Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang bertujuan untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang. Pada pasal 46 Perda tersebut menjelaskan pemerintah daerah wajib melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak (Perda Kabupaten Magelang, 2017). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk berperan dalam pencegahan perkawinan usia anak yang semakin bertambah. Apalagi saat ini sudah lahir Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Menurut Fathonah (2023) telah melakukan beberapa program sebagai upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak yaitu program *"Jo Kawin Bocah"*, membentuk forum anak Kabupaten Magelang (Fornagel), dan program *goes to school*. Program *"Jo Kawin Bocah"* di Kabupaten Magelang merupakan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yang memiliki arti *"jangan melakukan perkawinan usia anak (dini)"*. Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan program tersebut dengan cara mensosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak kepada ibu-ibu PKK dan PKK millennial (Fathonah, 2023). Menurut Nisa dkk (2022) program *"Jo Kawin Bocah"* sendiri secara umum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan Perkawinan Usia Anak di Jawa Tengah dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi hak dan perlindungan anak dalam pencegahan perkawinan, memastikan hak anak bagi kelompok rentan untuk tidak dinikahkan, dan mendorong hak dan perlindungan anak yang sudah dinikahkan.

Pembentukan fornagel merupakan program kedua yang dilakukan oleh bidang PPPA DP2KBP3A yang menjadi mitra penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, layak, dan mempertimbangkan pengalaman hidup anak-anak. Fornagel di Kabupaten Magelang terdapat 18 forum yang tersebar pada 21 kecamatan (Fathonah, 2023). Fornagel bertujuan untuk menghubungkan anak-anak dengan orang dewasa (Jannah dkk, 2022). Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh Fornagel terlaksana secara baik, akan tetapi dari sisi komunikasi sosialisasi masih kurang optimal.

Menurut Fathonah (2023) program *Goes to School* merupakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak yang dilaksanakan di



sekolah-sekolah pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini memiliki 7 sasaran sekolah di Kabupaten Magelang. Pemilihan 7 sekolah sasaran yang dijadikan program *Goes to School* merupakan sekolah yang memiliki tingkat kekerasan remaja paling tinggi. Kegiatan ini memiliki kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan dalam bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Magelang kekurangan sumber daya manusia dan wilayah Kabupaten Magelang yang luas sehingga baru mampu 7 sekolah sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Susilowati (2023) sudah melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui program Generasi Berencana (GenRe). PPKK DP2KBP3A Kabupaten Magelang melakukan kerja sama dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Magelang dalam mengembangkan program GenRe membantu remaja menjadi tegar dan berperilaku sehat, menghindari risiko Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja (Triad KRR), menunda usia perkawinan dan mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk membangun keluarga kecil yang bahagia (Saripurna, dkk, 2023). Program ini memiliki tujuan mempersiapkan remaja untuk berkeluarga dengan jenjang Pendidikan yang terencana, karier yang terencana, dan perkawinan yang direncanakan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi (Dasmidar, 2017). Kegiatan GenRe Kabupaten Magelang mempunyai sebuah program duta GenRe yang dilaksanakan setiap tahun.

Berdasar pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2008) hukum yang digunakan sebagai kaidah merupakan gambaran suatu tindak siap atau perilaku yang pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori efektivitas menurut (Soekanto, 2008) ada lima poin penting yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas untuk penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Efektivitas Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada praktiknya dalam hukum ada kemungkinan terjadinya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, dan keadilan bersifat abstrak, sebagai contoh jika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, karena hukum tidaklah semata-mata



diliat dari sudut hukum tertulis saja. Faktor hukum yang berlaku harus memuat kajian hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Pada Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sudah secara yuridis sudah memiliki kepastian hukum sesuai dengan ketentuan pemberlakuan peraturan Perda di Kabupaten Magelang. Secara sosiologis Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sudah sesuai dikarenakan tingkat perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang dinilai cukup tinggi. Sedangkan secara filosofi Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak juga sudah sesuai sebagai upaya penurunan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang.

2. Faktor penegakan hukum

Faktor ini mencakup lembaga pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum atau terlibat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan cabang peradilan yang mampu memberikan bimbingan, dukungan, dan penerapan hukum secara praktis. Faktor penegakan hukum di Kabupaten Magelang terkait pencegahan perkawinan usia anak sudah efektif. Hal ini terlihat dari Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap perkawinan usia anak telah dijalankan oleh DP2KBP3A.

3. Faktor sarana fasilitas dan SDM yang mendukung penegakan hukum

Penggunaan fasilitas pendukung dan penempatan SDM secara tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya sangat penting untuk disediakan. Penyediaan sarana fasilitas dan SDM dalam pelaksanaan penegakan Perda No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang masih kurang.

Hal tersebut dikarenakan pada bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Magelang masih sangat terbatas SDM yang dimilikinya, saat ini hanya memiliki SDM sejumlah 6 orang padahal wilayah kerjanya mencakup wilayah Kabupaten Magelang yang luas. Pada bidang PPPA DP2KBP3A sendiri SDM yang ada terbagi-bagi lagi dalam beberapa divisi, tidak hanya menangani pencegahan perkawinan anak saja. Dengan demikian upaya pencegahan perkawinan usia anak dinilai masih kurang efektif.

Penyediaan fasilitas pendukung dalam melaksanakan program pada bidang PPPA DP2KBP3A Kabupaten Magelang sudah tercukupi. Baik berupa



kendaraan, alat peraga edukasi, maupun media komunikasi kampanye secara elektronik. Hanya saja dalam pengoptimalan pemanfaatan sarana tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemanfaatan media komunikasi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat sekitar pada wilayah tertentu guna mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum, dengan demikian perlunya pemahaman yang mendalam dalam memahami peraturan yang berlaku. Menurut Musa (2023) masyarakat di Kabupaten Magelang masih beranggapan bahwa perkawinan pada usia anak merupakan sesuatu hal yang wajar dan biasa dilakukan di tengah-tengah Masyarakat. Dengan demikian jika ada tetangga yang melakukan perkawinan pada usia anak dianggap perkawinan yang normal saja. Bahkan, pada beberapa wilayah di Kabupaten Magelang (khususnya di wilayah pinggir) beranggapan bahwa melakukan perkawinan pada usai anak memiliki *prestice* tersendiri dan menjadi kebanggaan orang tua. Hal tersebut dikarenakan anaknya ada yang ada yang mau (tertarik) untuk menikahinya.

5. Faktor budaya

Faktor ini mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Setiap wilayah tentu memiliki budaya yang berbeda dan budaya biasanya sulit untuk dihilangkan. Menurut Musa (2023) masyarakat di Kabupaten Magelang beranggapan juga perkawinan usia anak merupakan sebagai budaya yang masih melekat di masyarakat,. Hal tersebut dikarenakan perkawinan usia anak terjadi secara turun temurun dan menjadi tradisi yang sulit dihilangkan hingga saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak terhadap pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah terlaksana, namun masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya beberapa keterbatasan yakni sumber daya manusia yang terlibat, optimalisasi sarana prasarana untuk sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak, tradisi budaya perkawinan usia anak yang masih sangat kuat, dan tingkat pendidikan yang



rendah khususnya di bagian pegunungan. Saran yang diberikan peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar Perda Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam hal upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Magelang berjalan efektif maka perlu ditambahkan sumber daya manusia yang terjun di lapangan, lebih gencar dalam mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang mendukung, dan mendorong anak usia sekolah agar melaksanakan pendidikan secara tuntas.

Referensi

- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Dasmidar, M. K. D. (2017). Program Generasi Berencana BKKBN Provinsi Aceh dan korelasinya dengan Adat Beguru dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1).
- Fathonah. (2023). *Wawancara*.
- Fitriani, E., & Tan, W. (2022). Tinjauan Hukum tentang Pernikahan Dini dan Perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 2083–2095.
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24, 265–274.
- Ipetu, A. S., Thalib, M. C., & Abdussamad, Z. (2023). Analisis Efektifitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(2), 298–303.
- Irfan, A. (2023). *Wawancara*.
- Jannah, M., Kariem, M. Q., Mandiri, I. G., Mandiri, I. G., Indo, U., & Mandiri, G. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(02), 65–76.
- Marwa, M. H. M. (2021a). Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak. *Veritas et Justitia*. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>
- Marwa, M. H. M. (2021b). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 21(1), 1–12.
- Musa, A. (2023). *Wawancara*.
- Nisa, J., Prastiwi, R. S., Andari, I. D., & Fitriyaningsih, D. (2022). Peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan jo kawin bocah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1850–1859.



- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, (2017).
- Rahmah, A., Djanuardi, & Kusmayanti, H. (2021). Perkawinan di Kampung Urug Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 318-331.
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019).
- Rismana, D., Maria, R., & Fitri, L. (2022). Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(2), 390-400.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16.
- Saripurna, D., Ginting, R. I., Syaputra, Y. H., Halim, J., & Juma, F. (2023). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Di Sumatera Utara Dengan Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization On the Basis Of Ratio Analysis (MOORA). *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 22, 394-400.
- SIPP Pengadilan Agama Mungkid. (2023). *Data Seluruh Perkara*.
- SIPP Pengadilan Negeri Mungkid. (2023). *Data Seluruh Perkara*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudiarata, I. M. (2023). *Wawancara*.
- Susilowati, N. (2023). *Wawancara*.
- Theadora Rahmawati, Q. 'Aina. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 141-160.
- Wulandari, M., Sulistyaningsih, P., & Dakum. (2023). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan. *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL*, 94-101.